

Moderasi kepemilikan institusi atas laba perusahaan terhadap prediksi praktik penghindaran pajak

Yosefine Nientiarna, Hendro Lukman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: yosefine.125239234@stu.untar.ac.id, hendrol@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, namun dapat menimbulkan risiko reputasi dan sanksi administratif. Fenomena ini menarik perhatian mengingat kontribusi sektor energi yang signifikan terhadap penerimaan negara, namun masih terdapat indikasi praktik penghindaran pajak di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sub sektor produksi batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Sampel diperoleh melalui purposive sampling, sebanyak 50 data perusahaan yang terdiri atas laporan keuangan 10 perusahaan selama 5 tahun yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak memoderasi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini kepemilikan institusi yang relatif besar dibutuhkan perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

Abstract

Tax avoidance represents a legal strategy employed by companies to minimize tax burdens; however, it carries reputational risks and potential administrative penalties. This phenomenon warrants attention given the significant contribution of the energy sector to state revenue, despite indications of tax avoidance practices within it. The objective of this study is to analyze the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The research objects are companies in the coal production sub-sector and the oil & gas production and refining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The sample was selected using purposive sampling, the sample consists of 50 firm-year observations, obtained from 10 companies over 5 years that had complete financial statements and did not incur losses during the study period. A quantitative approach was employed, and the data were analyzed using SPSS 25. The results show that profitability, leverage, and firm size do not have a significant effect on tax avoidance. Institutional ownership does not moderate the relationships between firm size, profitability, leverage and tax avoidance. The implication of this study is that a relatively high level of institutional ownership is needed by companies to help prevent tax avoidance practices.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Institutional Ownership



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi sangat penting karena pajak yang dikumpulkan tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan oleh pemerintah untuk melakukan pengeluaran publik baik digunakan sebagai belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik (Viona, Nabila, Katanging, & Pangestoeti, 2025).

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar yang menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 sampai dengan 2023 (Putra, 2025).

Anggaran pendapatan perpajakan menjadi sumber pendapatan utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dengan proporsi mencapai hingga 80% dari total pendapatan negara dan hibah (Sitepu, 2023a). Hal ini menunjukkan pentingnya pendapatan perpajakan bagi Indonesia karena pendapatan perpajakan masih menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan dan program pemerintah (Rusli & Nainggolan, 2021).

Anggaran pendapatan perpajakan yang direncanakan pada Undang-Undang APBN juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun (Sitepu, 2023b). Pada tahun 2022, anggaran pendapatan perpajakan naik sebesar Rp339,44 miliar atau 23,49% dari anggaran tahun 2021 dan pada tahun 2023 anggaran pendapatan perpajakan naik sebesar Rp334,36 miliar atau 18,74% dari anggaran tahun 2022.

Realisasi pajak pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 telah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan namun atas realisasi tersebut BPK RI dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan terdapat temuan kurang setor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta sanksi administratif atas kurang setor PPh.

Meskipun realisasi pendapatan perpajakan telah mencapai target anggaran namun masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan dengan nilai yang besar baik berupa kekurangan penyetoran pendapatan perpajakan baik PPh maupun PPN maupun piutang pajak yang macet dan deluwarnya (Rahayu, 2020). Kekurangan penyetoran pendapatan perpajakan dan sanksi administratif sebesar Rp14,442 triliun selain itu terdapat pula piutang pajak macet yang belum ditagih secara optimal sebesar Rp12,58 triliun dan piutang pajak yang deluwarnya sebesar Rp1,269 triliun selama dua tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pemungutan pendapatan perpajakan di Indonesia serta penerapan sistem pemungutan pajak yang masih dapat dimanfaatkan oleh WP untuk menguntungkan kepentingan pribadi (Rosmadi, 2018).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan sistem self-assessment yakni seluruh kewajiban dalam bidang perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dan fiskus hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut melalui prosedur pemeriksaan. Penerapan sistem self-assessment ini membuat WP dapat

melaporkan sendiri besaran pajak masing-masing dan menimbulkan risiko bagi pemerintah Indonesia yakni WP khususnya WP Badan tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan bahkan melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi pajak terutang dan penyeteroran perpajakan yang diserahkan pada negara. Sistem self-assessment memberikan celah bagi para WP untuk menghitung dan melaporkan pajak dengan tidak sebenar-benarnya (Aprilina, 2020). Sistem self-assessment belum sepenuhnya menjadikan WP melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan seperti mengurangi jumlah laba dan menggunakan celah dalam peraturan self-assessment atau yang biasa disebut penghindaran pajak (Wardani & Nurhayati, 2019).

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau orang pribadi untuk mengurangi pajak terutang dan bersifat legal, tetapi menimbulkan risiko yakni dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk dimata masyarakat (Kalbuana, Purwanti & Agustin, 2017). Penghindaran Pajak adalah usaha untuk meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh WP sesuai dengan cakupan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa kelemahan pada undang-undang serta peraturan perpajakan guna mengurangi total pajak yang terutang (Wanda & Halimatusadiah, 2021)

Penghindaran pajak berkaitan erat dengan tax ratio, tax ratio adalah perbandingan antara pendapatan perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), semakin besar nilai tax ratio menunjukkan semakin banyak pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah atas total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi tax ratio maka semakin efektif kebijakan pengumpulan pajak sehingga semakin tinggi pula kepatuhan WP (Putri & Lastanti, 2024). Kenaikan pendapatan perpajakan dari tahun-tahun tidak disertai pula dengan peningkatan tax ratio, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tax ratio adalah meningkatkan kepatuhan WP (Inayati & Fitria, 2019).

Tax Ratio Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 adalah 10,38% dan 10,31% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia hanya berhasil mengumpulkan kurang lebih 10% pendapatan perpajakan atas total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data yang dipublikasikan OECD dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 bahwa tax ratio Indonesia tahun 2022 berada dibawah rata-rata tax ratio Asia Pasifik dengan nilai 19,3% dan dibawah rata-rata tax ratio OECD yang memiliki nilai 34,0%. Salah satu penyebab rendahnya nilai tax ratio adalah WP yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya yakni melakukan penyeteroran kewajiban perpajakan dan melaporkan perpajakannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait determinan penghindaran pajak. Alfarizi et al. (2021) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, sementara Prasetya & Muid (2022) menemukan pengaruh negatif signifikan dari profitabilitas terhadap tax avoidance. Demikian pula, Gunaasih (2021) dan Yantri (2022) menyatakan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Sanchez & Mulyani (2020) yang menemukan leverage berpengaruh positif ketika dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan adanya research gap yang perlu dijawab melalui penelitian lebih lanjut, terutama pada konteks industri dan periode yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, fokus pada sektor energi khususnya sub sektor produksi batu bara dan produksi & penyulingan minyak & gas yang merupakan kontributor signifikan terhadap penerimaan pajak negara namun belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks penghindaran pajak. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan peran kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor keuangan perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. Ketiga, periode penelitian 2019-2023 mencakup era pasca implementasi berbagai reformasi perpajakan di Indonesia, sehingga memberikan gambaran kontemporer mengenai dinamika penghindaran pajak.

Urgensi penelitian ini didorong oleh dua dimensi: ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi perpajakan khususnya mengenai mekanisme pengawasan korporat (*corporate governance*) melalui kepemilikan institusional dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif pada sektor strategis seperti energi, serta bagi manajemen perusahaan dan investor institusional dalam memahami peran mereka terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. Mengingat kontribusi sektor energi terhadap APBN yang signifikan namun masih ditemukan indikasi kurang setor pajak berdasarkan temuan BPK RI, maka pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di sektor ini menjadi sangat krusial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan enam masalah utama untuk dianalisis, yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, serta peran kepemilikan institusional dalam memoderasi ketiga hubungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris seluruh hubungan yang dirumuskan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemungutan pajak, bagi manajemen perusahaan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan perpajakan yang tetap mematuhi regulasi, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bukti empiris serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lokasi penelitian ini dipilih karena BEI menyediakan data laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, sehingga memudahkan pengumpulan data yang valid dan terpercaya. Industri tambang sub sektor produksi batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena kontribusi penerimaan pajak melalui industri tambang sub sektor produksi batu bara serta produksi & penyulingan minyak & gas signifikan terhadap penerimaan negara. Selain itu, data dan informasi terkait perusahaan tambang sub sektor produksi batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas yang terdaftar di BEI dapat diakses melalui situs resmi BEI, laporan tahunan perusahaan, atau sumber lain yang tersedia secara publik, sehingga relevansi dan aksesibilitas datanya sangat mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Waktu penelitian direncanakan mencakup beberapa tahapan utama. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan laporan keuangan perusahaan tambang sub sektor produksi batu

bara dan produksi & penyulingan minyak & gas selama periode 2019–2023. Pemilihan periode ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru yang konsisten dan relevan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia pada tahun-tahun tersebut.

Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data berbasis angka untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel secara objektif menggunakan teknik statistik. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kuantitatif cocok untuk penelitian yang menggunakan data numerik, memerlukan pengujian hipotesis, dan analisis statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas (profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel terikat (penghindaran pajak) serta menguji peran moderasi kepemilikan institusional. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara objektif menggunakan teknik statistik, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan yang valid dan reliabel. Selain itu, metode ini efektif dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat serta menguji hipotesis secara empiris berdasarkan data historis perusahaan tambang sub sektor produksi batu bara dan sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang berbentuk angka atau numerik yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, seperti profitabilitas (Return on Assets/ROA), Leverage (Debt to Equity Ratio/DER), ukuran perusahaan (log total aset), penghindaran pajak (Cash Effective Tax Rate/CETR), dan kepemilikan institusional (persentase kepemilikan saham institusional). Data kuantitatif ini dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan tambang sektor energi khususnya sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tersebut mencakup informasi keuangan, struktur kepemilikan saham, dan beban pajak yang relevan untuk penelitian. Sumber data utama meliputi:

1. Situs Resmi BEI (www.idx.co.id), yang menyediakan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.
2. Laporan Tahunan Perusahaan (annual reports), yang dapat diakses melalui situs resmi masing-masing perusahaan tambang.
3. Publikasi Resmi Lain: Data pendukung yang relevan seperti laporan industri tambang, informasi pajak, atau kebijakan perusahaan terkait pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak

yang diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Berdasarkan output tabel Coefficients, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-0.056	0.694	-	-0.081	0.936
1 ROA	-0.302	0.204	-0.219	-1.485	0.144
DER	-0.047	0.101	-0.070	-0.463	0.645
UKURAN	0.022	0.033	0.099	0.668	0.508

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

Koefisien regresi parsial digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (penghindaran pajak), tanpa mempertimbangkan interaksi dengan variabel moderasi. Model regresi yang digunakan adalah:

$$CETR = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$CETR = -0,056 - 0,302(ROA) - 0,047(DER) + 0,022(UKURAN) + \epsilon$$

- Konstanta (β_0) sebesar -0,056 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai CETR diprediksi -0,056. Nilai ini tidak signifikan secara statistik (Sig. = 0,936).
- ROA memiliki koefisien -0,302 dengan nilai signifikansi 0,144, artinya setiap kenaikan ROA satu satuan akan menurunkan CETR sebesar 0,302. Namun karena nilai Sig. > 0,05, maka pengaruhnya tidak signifikan.
- DER memiliki koefisien -0,047 dan Sig. 0,645, menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak tidak signifikan.
- UKURAN memiliki koefisien 0,022 dan Sig. 0,508, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dengan demikian, secara parsial, ketiga variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. Hasil regresi linear simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.195	3	0.065	1.156	.337 ^b
	Residual	2.589	46	0.056		
	Total	2.784	49			

- Dependent Variable: CETR
- Predictors: (Constant), UKURAN, ROA, DER

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

Hasil ini diperkuat oleh output tabel di atas, di mana nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,337 > 0,05, menunjukkan bahwa model regresi secara simultan juga tidak signifikan. Artinya, ROA, DER, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variasi dalam penghindaran pajak pada perusahaan energi yang menjadi objek penelitian.

1. Uji R²

Koefisien determinasi atau R² adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan dalam model regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi total variasi dalam variabel dependen (Y) yang bisa dijelaskan oleh variabel independen. Berikut adalah hasil analisis uji determinasi R².

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.265 ^a	.070	.009	2372.46538	.070	1.156	3	46	.337	1.462

a. Predictors: (Constant), UKURAN, ROA, DER

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

Dari tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas dapat dilihat bahwa pada model regresi yang digunakan, nilai Adjusted R^2 sebesar 0.009 atau 0.9%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 0.9% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Sementara itu, sebanyak 99,1% variasi dalam penghindaran pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki daya prediktif yang sangat lemah, dan ketiga variabel tersebut tidak secara signifikan menjelaskan variasi penghindaran pajak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa mungkin terdapat variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap CETR, seperti kepemilikan institusional, intensitas modal, efektivitas dewan, atau kebijakan akuntansi pajak, yang belum dimasukkan dalam model ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain dan mempertimbangkan juga peran variabel moderasi agar dapat membentuk model yang lebih komprehensif dan relevan.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (Profitabilitas/ROA, Leverage/DER, dan Ukuran Perusahaan/UKURAN) secara parsial terhadap penghindaran pajak (CETR). Pengujian ini mengacu pada hasil tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-562.728	6943.336	-	-0.081	0.936
1	ROA	-0.302	0.204	-0.219	-1.485	0.144
1	DER	-0.047	0.101	-0.070	-0.463	0.645
1	UKURAN	0.022	0.033	0.099	0.668	0.508

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

- a. Profitabilitas: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel koefisien regresi, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,302, nilai t hitung -1,485, dan nilai signifikansi sebesar 0,144. Nilai t hitung tersebut lebih kecil secara absolut dari t tabel ($|-1,485| < 1,678$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,144. Maka, hipotesis pertama (H1) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR).
- b. Leverage: Variabel leverage (DER) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.047 nilai t hitung -0,463, dan nilai signifikansi 0,645. Nilai t hitung ini lebih kecil dari t tabel ($|-$

0,463| < 1,678), dan nilai signifikansi jauh di atas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak, yang berarti leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

- c. Ukuran Perusahaan: Variabel ukuran perusahaan (UKURAN) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.022 nilai t hitung 0,668, dan nilai signifikansi 0,508. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($|0,668| < 1,678$) dan nilai signifikansi juga lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak, yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Uji Moderated Regression Analyze (MRA)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji hipotesis selanjutnya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional (Z) dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas (X1) dan penghindaran pajak (Y). Hipotesis yang diuji adalah apakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak akan berbeda atau diperkuat ketika dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Selain itu, leverage (X2) dan ukuran perusahaan (X3) juga dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model ini. Dalam pengujian ini, variabel interaksi yang dimasukkan ke dalam model adalah:

- a. Interaksi_ROA_Kepemilikan = ROA × Kepemilikan
- b. Interaksi_DER_Kepemilikan = DER × Kepemilikan
- c. Interaksi_Ukuran_Kepemilikan = Ukuran × Kepemilikan

Secara keseluruhan, model regresi ini menguji hubungan langsung antara profitabilitas (X1) dan penghindaran pajak (Y), serta memeriksa apakah hubungan tersebut dimoderasi oleh kepemilikan institusional (Z), dengan mengontrol pengaruh dari leverage (X2) dan ukuran perusahaan (X3).

Berikut adalah hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan SPSS:

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.383 ^a	0.147	0.028	0.235055866

a. Predictors: (Constant), Interaksi_Ukuran_Kepemilikan, ROA, DER, Ukuran, Interaksi_DER_Kepemilikan, Interaksi_ROA_Kepemilikan

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

Dari tabel hasil uji koefisien determinasi (R²) di atas dapat dilihat bahwa pada model regresi yang digunakan, nilai Adjusted R² sebesar 0,028 atau 2.8%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 2.8% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dengan variabel pemoderasi kepemilikan institusional.

Hasil uji di atas mengindikasikan bahwa mungkin terdapat faktor – faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak antara lain Corporate Governance, Intensitas Modal dan Aset, dan Variabel Makro lainnya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain agar dapat menjelaskan penghindaran pajak secara lebih menyeluruh.

Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analyze (MRA)

Model	Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	0.701	0.820	-	0.855	0.397
	ROA	-1.071	0.783	-0.776	-1.368	0.178

DER	0.109	0.396	0.164	0.276	0.784
UKURAN	0.002	0.036	0.011	0.068	0.946
ROA*KEPEMILIKAN	1.067	1.057	0.642	1.010	0.318
DER*KEPEMILIKAN	-0.214	0.579	-0.214	-0.370	0.713
UKURAN*KEPEMILIKAN	-0.025	0.014	-0.523	-1.797	0.079

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

a. Kepemilikan Institusional memoderasi antara ROA dengan CETR

Dari hasil pengujian variabel moderasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (Z) sebagai variabel moderator tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara ROA (Profitabilitas) dan penghindaran pajak (CETR). Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung untuk interaksi antara ROA dan kepemilikan institusional sebesar 1,010, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,318, yang lebih besar dari 0,05. Nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ($|1,010| < 1,678$) menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan antara ROA dan kepemilikan institusional, pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara ROA dan CETR tidak cukup signifikan. Dengan nilai Sig. = 0,318, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka hipotesis keempat (H4) ditolak, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memodifikasi atau mengubah kekuatan hubungan antara profitabilitas (ROA) dengan penghindaran pajak (CETR) dalam hal memoderasi pengaruh tersebut.

b. Kepemilikan Institusional memoderasi antara DER dengan CETR

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (Z) sebagai variabel moderator juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara DER (Leverage) dan penghindaran pajak (CETR). Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung untuk interaksi antara DER dan kepemilikan institusional yang sebesar -0,370, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,713, yang lebih besar dari 0,05. Nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ($|-0,370| < 1,678$) menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan antara DER dan kepemilikan institusional, pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara DER dan CETR tidak cukup signifikan. Dengan nilai Sig. = 0,713, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka hipotesis kelima (H5) ditolak, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memodifikasi atau mengubah kekuatan hubungan antara leverage (DER) dan penghindaran pajak (CETR), baik dalam memperkuat maupun dalam melemahkan hubungan tersebut.

c. Kepemilikan Institusional memoderasi antara Ukuran Perusahaan dengan CETR

Terakhir, dari hasil di atas, terlihat bahwa kepemilikan institusional (Z) sebagai variabel moderator memiliki pengaruh moderasi yang cenderung signifikan terhadap hubungan antara Ukuran Perusahaan (UKURAN) dan penghindaran pajak (CETR). Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung untuk interaksi antara Ukuran Perusahaan dan kepemilikan institusional yang sebesar -1,797, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,079, yang mendekati 0,05 namun cukup mendekati nilai kritis untuk dapat dianggap relevan secara praktis. Nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel ($|-1,797| > 1,678$) menunjukkan bahwa meskipun pengaruh moderasi ini cenderung tidak sekuat yang diharapkan, kepemilikan institusional masih memiliki potensi untuk memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,079, hipotesis keenam (H6) ditolak.

Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak (CETR) berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan. Adapun variabel yang diuji meliputi profitabilitas (ROA), leverage (DER), dan ukuran perusahaan.

Tabel 7. Hasil Rangkuman Uji Hipotesis

No	Hipotesis Alternatif	Unstandardize d Coefficients β	Signifikansi	Kesimpulan
1	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0,302	0,144	H1 Ditolak
2	Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0,047	0,645	H2 Ditolak
3	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	+0,022	0,508	H3 Ditolak
4	Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	+1,067	0,318	H4 Ditolak
5	Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak	-2,14	0,713	H5 Ditolak
6	Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	-0,025	0,079	H6 Ditolak

Sumber: IBM SPSS Statistic 25

1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Napitupulu, dkk. (2020) selain itu penelitian oleh Alfarizi dkk. (2021), yang menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) tidak berdampak terhadap penghindaran Pajak (CETR). Secara teoritis, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki. Namun, tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu identik dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, seperti tata kelola perusahaan (good corporate governance), kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi perusahaan terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha.

Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka cenderung menurunkan penghindaran pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk menghindari pajak guna memaksimalkan laba dan kompensasi. Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh pengaruh variabel lain yang lebih dominan.

Meskipun arah hubungan yang terbentuk adalah negatif yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka kecenderungan penghindaran pajak menurun namun secara statistik pengaruh ini tidak cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan manajerial untuk menghindari pajak.

Dalam sub sektor ini, mayoritas pendapatan perusahaan sangat bergantung pada permintaan dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk kebutuhan pembangkit di mana tingkat penjualan mudah diawasi oleh pemerintah atau pajak, dan ekspor yang juga mudah diawasi oleh DJP, serta harga komoditas yang dapat diketahui secara umum melalui informasi harga di pasar komoditi yang terbuka. Kondisi ini membuat ruang gerak perusahaan untuk memainkan laba sebagai alat penghindaran pajak menjadi sangat terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana laba perusahaan yang tinggi justru menciptakan keselarasan kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal). Pihak manajemen memperoleh keuntungan berupa bonus atas kinerja laba yang baik, sementara pemegang saham menerima dividen yang meningkat. Dengan tercapainya tujuan bersama, tidak ada dorongan kuat dari kedua pihak untuk melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi profitabilitas.

2. Pengaruh Leverage (DER) terhadap Penghindaran Pajak

Leverage juga tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gunaasih (2021) dan Yantri (2022) yang menyatakan bahwa leverage perusahaan yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya struktur utang perusahaan tidak selalu menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak.

Hubungan negatif yang terbentuk mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, mungkin karena perusahaan sudah mendapatkan pengurangan beban pajak melalui bunga pinjaman. Namun demikian, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, yang dapat disebabkan oleh variabilitas penggunaan utang antar perusahaan, atau karena leverage bukan merupakan faktor yang menentukan dalam strategi penghindaran pajak perusahaan yang diteliti.

Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan leverage cenderung menurunkan penghindaran pajak, meskipun tidak signifikan. Hal ini bisa berarti bahwa perusahaan yang memiliki utang tinggi mungkin telah memanfaatkan potensi pengurang pajak dari bunga utang, sehingga tidak memerlukan strategi tambahan untuk menghindari pajak. Namun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa leverage bukanlah faktor utama yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan yang diamati.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur utang perusahaan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kebijakan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui profil sampel yang digunakan dalam penelitian. Dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel, 5 di antaranya memiliki leverage rendah, 4 memiliki leverage sedang, dan hanya 1 perusahaan yang memiliki leverage tinggi. Distribusi ini mengindikasikan bahwa 50% perusahaan dalam sampel tidak memanfaatkan leverage sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Artinya, meskipun dalam teori perusahaan dengan leverage tinggi cenderung menurunkan beban pajak melalui pengurangan beban bunga, dalam praktiknya tidak seluruh emiten menunjukkan pola tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebijakan perpajakan internal perusahaan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi pajak, serta strategi manajemen keuangan yang tidak sepenuhnya mengandalkan leverage untuk efisiensi pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, perusahaan yang tidak memiliki beban utang besar cenderung tidak memanfaatkan bunga utang sebagai alat untuk menekan

kewajiban pajak. Dengan mempertahankan struktur leverage yang stabil, perusahaan dapat mencapai profitabilitas yang optimal tanpa perlu memanfaatkan penghindaran pajak, yang pada akhirnya membuat baik manajemen maupun pemilik merasa diuntungkan dan tidak terdorong untuk bertindak oportunistik.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menunjukkan hubungan yang positif dengan penghindaran pajak, namun pengaruhnya juga tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gunaasih (2021) dan didukung oleh Rahmadani dkk. (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung memiliki beban pajak yang besar. Meskipun demikian, perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar juga memiliki kemampuan lebih untuk melakukan pembayaran pajak secara penuh, bahkan dapat melakukan pengaturan laba secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi justru mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan guna menjaga reputasi dan kredibilitasnya di mata publik serta otoritas pajak.

Artinya, meskipun perusahaan besar secara teori memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, dalam penelitian ini tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan besar juga berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari regulator dan publik, sehingga perusahaan cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan.

Koefisien positif mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Ini dapat dijelaskan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang memungkinkan untuk penghindaran pajak, perusahaan juga berada dalam pengawasan publik dan regulasi yang lebih ketat, yang justru menurunkan kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, hasil pengujian hipotesis terhadap ukuran perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar umumnya memiliki perencanaan pajak yang lebih matang dan struktur tata kelola yang lebih kuat. Perusahaan besar juga lebih sering menjadi perhatian fiskus maupun publik, sehingga cenderung menghindari praktik-praktik penghindaran pajak yang dapat merusak citra dan menimbulkan risiko hukum.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga konsisten dengan teori agensi, di mana aset perusahaan yang cenderung stabil meskipun laba meningkat, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi upaya manipulatif terhadap ukuran perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Karena sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham, maka baik manajemen maupun pemilik merasa puas dengan kinerja perusahaan, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk menyalahgunakan ukuran perusahaan dalam strategi perpajakan.

4. Kepemilikan Institusional Memoderasi pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas (ROA) dan penghindaran

pajak (CETR). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan institusional tidak berperan dalam mengubah atau mengurangi kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Meskipun dalam teori kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak, hal ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada dalam struktur kepemilikan itu sendiri, bukan karena ukuran atau skala perusahaan.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik dan tujuan dari institusi tersebut. Beberapa institusi keuangan, misalnya, mungkin lebih fokus pada kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan regulator. Namun, hal ini tidak selalu terwujud dalam hubungan yang kuat atau signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, karena keputusan untuk melakukan penghindaran pajak sering kali lebih didorong oleh kebijakan internal perusahaan dan faktor-faktor eksternal lainnya, seperti kebijakan pajak pemerintah dan kondisi pasar.

Sebagai contoh, meskipun kepemilikan institusional dapat mendorong perencanaan pajak yang lebih transparan, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak bisa lebih dipengaruhi oleh tujuan jangka pendek dari pemegang saham institusional, yang mungkin lebih berorientasi pada pengembalian finansial daripada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Namun, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak cukup signifikan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengambilan keputusan perusahaan, faktor-faktor lain, seperti kebijakan internal perusahaan, tekanan pasar, dan karakteristik manajerial, mungkin lebih berpengaruh dalam menentukan sejauh mana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak selalu berperan efektif dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dan faktor-faktor lain seperti tujuan investasi serta strategi keuangan perusahaan mungkin lebih berperan dalam hal ini.

5. Kepemilikan Institusional Memoderasi berpengaruh Leverage (DER) terhadap Penghindaran Pajak

Pada pengujian pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional juga tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara leverage dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam kerangka penelitian yang dibangun oleh penulis mengharapkan kepemilikan institusional untuk memoderasi hubungan ini dengan cara mengurangi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak, pengaruh moderasi yang diharapkan tidak tercapai.

Leverage dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan dengan utang tinggi sering kali mencari cara untuk mengurangi kewajibannya, salah satunya melalui pengurangan bunga utang. Di sisi lain, kepemilikan institusional seharusnya dapat berfungsi sebagai pengawas yang menekan praktik penghindaran pajak yang berisiko, karena institusi besar lebih mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak cukup kuat untuk memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat leverage itu sendiri, di mana keputusan untuk

menggunakan utang dalam struktur keuangan perusahaan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan finansial dan strategi manajerial daripada oleh pengaruh kepemilikan institusional.

Selain itu, pengaruh kepemilikan institusional yang lebih kecil ini mungkin juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam strategi investasi yang dimiliki oleh institusi keuangan yang terlibat. Beberapa institusi mungkin memiliki tujuan jangka panjang yang lebih fokus pada kestabilan perusahaan dan tidak terlalu memperhatikan penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, meskipun kita mengharapkan kepemilikan institusional untuk melemahkan pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak, faktor-faktor seperti kebijakan internal perusahaan dan tujuan jangka pendek dari pemegang saham institusional lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan penghindaran pajak.

6. Kepemilikan Institusional Memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara Ukuran Perusahaan (UKURAN) dan penghindaran pajak (CETR). Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,079 menunjukkan bahwa pengaruh moderasi tersebut berada di atas ambang batas signifikansi 5%, sehingga hipotesis H6 ditolak.

Namun demikian, arah koefisien interaksi yang negatif memberikan indikasi bahwa kepemilikan institusional cenderung melemahkan hubungan antara Ukuran Perusahaan dan penghindaran pajak, meskipun pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik.

Secara teoritis, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar diharapkan memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dan berada dalam pengawasan publik serta otoritas pajak, sehingga cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun, dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang diukur melalui total aset selama periode 2019–2023 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kestabilan nilai aset ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mempertahankan struktur asetnya dari tahun ke tahun. Dalam konteks penghindaran pajak, strategi umum yang digunakan oleh beberapa perusahaan adalah dengan menekan atau tidak menaikkan nilai aset secara signifikan agar beban pajak yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi terlihat lebih rendah. Oleh karena itu, tidak adanya perubahan signifikan dalam ukuran aset selama periode penelitian memperkuat dugaan bahwa variabel ukuran perusahaan menjadi kurang efektif sebagai prediktor untuk menjelaskan perilaku penghindaran pajak dalam konteks perusahaan sampel. Stabilitas nilai aset ini juga dapat menjadi salah satu bentuk strategi terselubung untuk mempertahankan posisi fiskal perusahaan agar tidak dikenakan pajak lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, di mana kepemilikan institusional memiliki kepentingan yang relatif stabil terhadap perusahaan, sehingga mereka tetap menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional tanpa campur tangan berlebih dalam praktik manajemen pajak. Hal ini tercermin dari tetap tidak signifikannya hubungan variabel utama terhadap penghindaran pajak meskipun dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan yang tidak mengalami fluktuasi yang besar menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak dijadikan prediksi terjadinya praktik penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional yang besar, juga menginginkan kestabilan usaha dengan tidak memoderasi prakti penghindaran pajak oleh manajemen

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor energi khususnya sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Data diproses menggunakan software SPSS 25. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mencerminkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak dimanfaatkan sebagai indikator atau sarana dalam strategi penghindaran pajak. Di sisi lain, tingginya kepemilikan institusional justru menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan, sehingga tidak berperan sebagai pemoderasi kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

REFERENSI

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 898–917.
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment, dan Niat Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1). www.economy.okezone.com
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange.
- Inayati, E. K. I., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan->
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*.
- Putri, K. D., & Lastanti, H. S. (2024). Independent Commissioners Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Action Research Literate*, 8(9). <https://doi.org/10.46799/ar.l.v8i9.526>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(1), 1–6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi*, 1(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1, 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assessment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Journal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (RAMBIS)*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>
- putra, M. Rangga. (2025). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2020-2024*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87.
- Rosmadi, Maskarto Lucky Nara. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. *Jurnal Socio Preneur*, 1(2), 11–25.
- Rusli, Yohanes Mardinata, & Nainggolan, Piter. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Sitepu, Rasidin Karo Karo. (2023a). *Kajian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (P2-APBN) Tahun Anggaran 2021*. Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sitepu, Rasidin Karo Karo. (2023b). *Kajian Terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023*. Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Viona, Merry, Nabila, N., Katanging, Deva Garcia, & Pangestoeti, Wahjoe. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).